

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini meningkatnya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang semakin meningkat tidak ada yang dapat disalahkan, untuk mempertahankan keluarga yang tidak harmonis bukanlah suatu hal yang mudah. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana perkawinan tersebut dapat dipahami sedemikian rupa oleh masing-masing pasangan, sehingga tidak mudah untuk menyatakan cerai kepada pasangannya¹. Dalam hal ini pula, hakimlah yang menjadi pemegang kebijakan dan kemaslahatan suatu hubungan perkawinan, karena ditangan mereka apakah hubungan antara seorang suami dan istri akan terputus atau dilanjutkan.

Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan penuh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebagaimana yang diatur pada Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam hal ini meliputi perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah. Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang tentang perkawinan bagi umat

¹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 238.

Islam, dalam hal ini ialah masalah perceraian. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam mendamaikan dan menghindari terjadinya perceraian.

Sebelum dinyatakan bercerai upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai pun sulit terlaksana sebagaimana mestinya, hal inipun juga berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Sengeti. Yang mana dalam hal ini kedua belah pihak yang ingin bercerai didudukkan bersama, diberi nasehat, dan mencarikan solusi untuk para pihak agar berdamai dan tidak terjadi perceraian.

Meskipun demikian bahwa melakukan perceraian tersebut bukanlah hal yang mudah, dikarenakan pada perceraian itu sendiri menganut asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas yang disebutkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Angka 4 huruf (e) yang menyatakan bahwa “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan”.

Selanjutnya, penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian terdapat pada Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan. Selain itu dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan dalam

Pengadilan Agama, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kesenjangan yang terjadi saat ini meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan sesudah adanya Pandemi Covid-19, yang mana mayoritas gugatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti diajukan oleh istri yang disebut dengan cerai gugat Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Berbagai macam faktor dan alasan yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan menjadikan hal tersebut bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan permasalahan dalam rumah tangga yaitu perubahan yang pada umumnya terjadi dari kondisi ekonomi rumah tangga, baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran kebutuhan, yang dikarenakan adanya wabah virus corona menyebabkan orang-orang kehilangan pekerjaan virus ini mudah menyebar membuat manusia rentan terpapar virus tersebut. Tidak hanya karena permasalahan ekonomi saja, tetapi juga terjadinya perselisihan yang sering terjadi antara suami dan istri dikarenakan sikap keegoisan satu sama lain, seorang suami yang bermalas-malasan untuk bekerja memenuhi nafkah dalam rumah tangga, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT), dan hal inilah yang pada umumnya mendasari terjadinya suatu perceraian.

Tidak semua perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan, walau sudah diusahakan sedemikian rupa untuk mewujudkannya. Apabila perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi maka ini dapat menyebabkan tidak adanya

keharmonisan dalam rumah tangga. Dan tidak mengherankan jika dalam masyarakat banyak ditemui kehidupan rumah tangga yang terkadang berpisah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang dapat menimbulkan akibat buruk, bahkan tidak dapat diperbaiki. Sehingga perkawinan antara suami istri tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi.²

Alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut juga diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

² Rahmi Suci Agustina, Yenni Erwita, "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal." ZAAKEN, Vol 2 No. 2. 2021, hal. 296.

Putusnya perkawinan atau perceraian dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan perceraian. Suami yang memutuskan ikatan perkawinan dengan istri dihadapan Pengadilan disebut dengan istilah mengajukan permohonan cerai talak, sedangkan bagi istri disebut dengan istilah mengajukan gugatan cerai.³ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT. Walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.⁴ Akibat pokok dari putusnya hubungan perkawinan itu sendiri adalah masalah hubungan antara suami-istri, pembagian harta bersama, pemberian nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Secara ideal perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, akan tetapi tidak selamanya pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan yang sakinah, mawwadah, warrahmah. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri menemui permasalahan atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Sejalan dengan hal di atas, peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Sengeti sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan setelah adanya Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari tabel berikut:

³ Edi Damawijaya Rizki Amalis, "Korelasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Khulu' Dengan Meningkatnya Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol 1 No. 1. 2018, hal. 131.

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Palembang, 2012, hal. 21.

Tabel 1
Angka Perceraian Sebelum Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2018-2019 Di
Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
1	Januari – Desember 2018	146	440	586
2	Januari – Desember 2019	150	479	629

Sumber Data: *Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB*

Tabel 2
Angka Perceraian Saat Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020-2021 Di
Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
1	Januari – Desember 2020	155	479	634
2	Januari – Desember 2021	153	561	714

Sumber Data: *Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB*

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Pengadilan Agama Sengeti, bahwa angka perceraian terjadi peningkatan dari sebelum adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2018 sampai 2019 dan setelah adanya Pandemi Covid-19 tahun 2020 sampai 2021.

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Perceraian dengan judul **“Perceraian Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sengeti”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian pada saat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti?
2. Bagaimana upaya untuk mencegah perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menekan angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam dunia pendidikan yang khususnya bidang Hukum Perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang juga meneliti hal yang berkaitan dengan perceraian. dan memberikan

pengetahuan bagi masyarakat dalam perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan permasalahan yang dihadapi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, masukan, pertimbangan, atau solusi kepada aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Sengeti dalam menyelesaikan permasalahan mengenai perceraian khususnya pada saat Pandemi Covid-19, serta untuk mencegah perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penelitian. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus dan lain-lain.⁵ Untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam penelitian ini dan mempermudah dalam pembahasan masalah, maka dijelaskan dalam beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.⁶

⁵ Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, Cet 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal 42.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hal 42.

Pengertian Perceraian menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim. Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 133 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.”⁷

2. Pandemi Covid-19

Penyakit Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-Cov-2, salah satu jenis koronavirus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan dan Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang banyak terjadi di seluruh dunia.⁸

Berdasarkan konsep dan pengertian diatas, maka yang dimaksud dalam skripsi ini adalah membahas mengenai perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti.

⁷ www.pa-pulangpisau.go.id dengan situs <https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/-artikel/-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>, Diakses pada tanggal 26 mei 2022.

⁸ www.who.int.com dengan situs <https://www.who.int/indonesia/new/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> , Diakses pada 23 maret 2022.

F. Landasan Teori

Landasan teori yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah suatu keharusan. Dimana landasan teori digunakan sebagai teori yang mendasari dari penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum perceraian yang berlaku (*das sollen*) dengan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (*das sein*). Oleh karena itu, penulis akan menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis suatu masalah yang akan diteliti. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Upaya hukum pada dasarnya digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial terutama halnya dalam penegakan hukum, namun dalam hal itu juga diperlukan suatu tujuan yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman mengatakan bahwa, “untuk berfungsinya hukum dalam masyarakat, salah satu yang sangat berpengaruh adalah tentang kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dipakai dalam arti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum”⁹

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa:

“arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁰

⁹ Zaeni Arshadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 182.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hal. 5.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat jelas mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan, oleh karena undang-undang disusun

¹¹ *ibid*, hal. 8.

oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.¹²

2. Teori Sosiologi Hukum

Secara akademis, pengujian sosiologi hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk memungkinkan pembentukan teori hukum yang bersifat sosiologis (*sociologische rechtstheorieen/sociological jurisprudence*), maksudnya adalah untuk merelatifkan dogmatik hukum, karena tekanannya lebih banyak diletakkan pada bereaksinya atau berprosesnya hukum dalam masyarakat (*law in action*). Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu kenyataan (menyoroti hukum sebagai sikap tindak).¹³ Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, dengan kata lain sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris.

Adapun karakteristik sosiologi hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktik hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktik peradilan, dan sebagainya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik itu terjadi, faktor apa yang memengaruhinya, latar belakang, dan sebagainya. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah seseorang. Di sini tidak dibedakan antara perilaku yang sesuai dan menyimpang terhadap kaidah hukum karena keduanya adalah sesama objek studi ilmu ini.
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris, dengan usaha mengetahui antara isi kaidah dan di dalam kenyataannya, baik dengan data empiris ataupun non-empiris.

¹² *Ibid*, hal. 69.

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 273

¹⁴ *Ibid*, hal. 276.

- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian utamanya ada pada pemberian penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Penekanan sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Sosiologi hukum tidak menetapkan penilaian kepatutan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis) yang pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang penulis mempelajari, menganalisa, memahami, dalam melakukan penelitian hukum.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data dan informasi, lokasi penelitian yang ditetapkan adalah di Pengadilan Agama Sengeti.

2. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada

¹⁵ Ishaq, *Metode Penulisan Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 26.

perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁶ dapat dikatakan bahwa penelitian yuridis empiris ialah mengkaji tentang peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melihat fakta di lapangan. Dalam hal ini penulis secara langsung terjun ke lokasi penelitian di Kecamatan Sekernan,

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan secara deskriptif analitis, dengan demikian pemecahan masalah penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data dengan wawancara yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada mengenai peningkatan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dari penelitian ini masyarakat yang melakukan perceraian sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi. Dengan jumlah perceraian sebelum Pandemi Covid-19 (dalam rentang waktu tahun 2018-2019) dengan jumlah 1.075 perceraian. Dan jumlah perceraian selama masa Pandemi Covid-19 (dalam rentang waktu tahun 2020-2021) yang mana meningkat 7% dengan total 1.230 perceraian.

¹⁶ Muhaimin, *Op.Cit.*, hal. 42.

b. Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik “*purposive sampling*”

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Purposive Sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.¹⁷

Kriteria sampel dan informan dalam penelitian ini adalah mereka yang dianggap mengetahui atau terlibat langsung dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sengeti. Bahwa dalam penelitian ini penulis mengambil kriteria berdasarkan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama Sengeti yang biasa disebut cerai gugat.

Penulis dalam hal ini menentukan sendiri responden mana yang akan mewakili dari populasi. Penulis memilih 1 (Satu) Kecamatan yaitu, Kecamatan Sekernan, 1 (Satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Sengeti dan 2 (Dua) Desa diantaranya Desa Berembang dan Desa Bukit Baling. Kemudian memilih 5 (Lima) pasangan yang melakukan perceraian sebelum Pandemi Covid-19 dan 10 (Sepuluh) pasangan yang melakukan perceraian saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB, diantaranya:

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Cet-1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 159.

Masyarakat yang melakukan perceraian sebelum Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sengeti, yakni:

- (1) Warga Kecamatan Sekernan 3 (Tiga) pasangan;
- (2) Warga Kelurahan Sengeti 1 (Satu) pasangan;
- (3) Warga Desa Berembang 1 (Satu) pasangan.

Masyarakat yang melakukan perceraian saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Sengeti yakni:

- (1) Warga Kelurahan Sengeti 6 (Enam) pasangan;
- (2) Warga Desa berembang 2 (Dua) pasangan;
- (3) Warga Desa Bukit Baling 2 (Dua) pasangan.

Adapun yang menjadi informan, yaitu:

- (1) Hakim di Pengadilan Agama Sengeti;
- (2) Panitera muda hukum di Pengadilan Agama Sengeti;
- (3) Pegawai bagian panitera muda hukum di Pengadilan Agama Sengeti.

5. Sumber Data

Untuk memperoleh pengumpulan data dalam penelitian Tugas Akhir ini, penulis mengumpulkan data dengan meliputi:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari observasi lapangan yaitu di Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Selain itu, dalam mendeskripsikan masalah digunakan teknik wawancara langsung dengan informan ataupun responden yang dalam hal ini adalah pihak yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sengeti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yang diperoleh dengan mempelajari Undang-Undang yang berlaku, dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mempelajari berbagai sumber bacaan atau literatur ilmiah, serta tulisan-tulisan ataupun dokumen yang berkenaan dengan penelitian Tugas Akhir ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang diperoleh dengan mempelajari Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Wawancara yang dilakukan dengan responden dan informan.
- b) Studi dokumen, untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen atau catatan yang ada di Pengadilan Agama Sengeti, yang berhubungan dengan

penelitian yang dilakukan dengan tujuan dapat membantu dalam memecahkan permasalahan pada penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penulis menguraikan data secara teratur dalam bentuk tabel dan angka kemudian data tersebut diuraikan kembali secara komprehensif dalam bentuk kalimat yang efektif sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami data yang disajikan oleh penulis.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini dan mudah dipahami diperlukan adanya sistematika penelitian yang teratur terbagi dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sistematika penelitian digunakan sebagai gambaran mengenai pembahasan penelitian skripsi ini yang mana sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

BAB I Berisi Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Dalam hal ini dapat menggambarkan secara umum mengenai skripsi ini dan akan dijelaskan secara rinci pada bab pembahasan selanjutnya.

BAB II Tinjauan Umum untuk mempermudah dalam mendeskripsikan masalah yang diangkat. Adapun hal yang akan dibahas adalah Tinjauan umum

tentang pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan dan akibat perkawinan. Tinjauan umum tentang pengertian perceraian, sumber hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, prosedur perceraian dan akibat perceraian. Tinjauan umum tentang Pandemi Covid-19. Tinjauan umum tentang Pengadilan Agama.

BAB III Pada bab ini penulis menguraikan hasil dari penelitian sesuai dengan perumusan masalah. Penulis memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti dan bagaimanakah upaya untuk mencegah perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan agama sengeti.

BAB IV Penutup pada bagian ini penulis menyimpulkan seluruh uraian dari bab yang ada sebelumnya yang kemudian diringkas dalam bentuk kesimpulan, dan selanjutnya diakhiri dengan saran.